

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 08/Pdt.G.S/2019/PA.Smn

Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KSPP Syariah “BMT AGAWE MAKMUR” yang berkedudukan di Jl. Agrowisata Km.01 Murangan, Triharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam hal ini diwakili oleh Yanu Marwati, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager cabang KSPP Syariah KSPP BMT AGAWE MAKMUR berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor : 102/SK/BMT-AM/IV/2015 Tertanggal : 01 Mei 2015, disebut sebagai Penggugat/Pihak pertama;

Subiyanto, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kenteng, Sangurejo Rt 02 Rw 28 Wonokwerto, Turi, Sleman; dan

Wiwik Dwi Putrowati, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, , tempat kediaman di Kenteng, Sangurejo Rt.02 Rw.28 Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat/Pihak Kedua;

Selanjutnya berdasarkan pasal 130 HIR, jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, masing-masing pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan nomor register : 08/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 15 Juli 2019 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan

sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Damai tertanggal 7 Agustus 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua menyanggupi untuk melunasi pinjaman pembiayaan yang macet kepada Pihak Pertama dengan jumlah nominal yang akan dibayarkan sebesar Rp 18.300.000,- adapun nilai nominal yang dibayarkan tersebut memiliki rincian sebagai berikut
 - a. Pokok Pinjaman Rp. 11.641.500,-
 - b. Sisa Margin Rp. 5.658.500,-
 - c. Ganti Rugi atas biaya-biaya Rp. 1.000.000,-yang keluar akibat Pengurusan Perkara
TOTAL Rp. 18.300.000,-
2. Bahwa Pihak Kedua menyatakan dan berjanji akan melunasi pinjaman pembiayaan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana yang tercantum pada Point I selambat-lambatnya pada tanggal 28 Agustus 2019.
3. Bahwa atas pernyataan dan janji yang diucapkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama setuju untuk melakukan perdamaian dengan Pihak Kedua, dan oleh karena itu Para Pihak menyepakati bahwa kesepakatan atas perdamaian ini akan dituangkan dalam Putusan Perdamaian yang dikeluarkan Majelis Hakim Pemeriksa atas Perkara Gugatan yang dilayangkan Pihak Pertama Pada Pengadilan Agama Sleman,
4. Bahwa bila dengan dilunasinya pinjaman pembiayaan oleh Pihak Kedua sebagaimana pada tanggal yang telah dijanjikan, maka permasalahan antara kedua belah pihak dianggap telah selesai;
5. Bahwa bila pada tanggal yang dijanjikan untuk pelunasan ternyata Pihak Kedua melakukan ingkar janji, maka Pihak Pertama akan melanjutkan pada proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G.S/2019/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Akta Perdamaian tertanggal 7 Agustus 2019;
2. Menghukum Pengugat dan Para Tergugat untuk mentaati dAkta Perdamaian tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 M. Bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 H., oleh Dra. Syamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri juga oleh Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim Ketua,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I.

Dra. Syamsiah, M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 370.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | <hr/> Rp 466.000,00 |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)